



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAINAL ARIFIN Als ZAINUL Bin
NURHAMMAD;**

Tempat Lahir : Jember (Jatim);

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 22 Mei 1990;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalur 6 RT 012 RW 002 Desa Kebon Agung
Kec.Rantau Pulung Kab.Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/01/2020/Reskrim tanggal 08 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Firmansyah, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH No. 01, Tlk. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 28 Mei 2020, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 20 Mei 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM - 44/SGT/02/2020 tertanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINUL Bin NURHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat pada anak untuk melakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINUL Bin NURHAMMAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan engan perintah agar anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan "Converse";
- 1 (satu) lembar kaos abu-abu terdapat tulisan "th is timer" pada bagian dada;
- 1 (satu) lembar celana dalam bermotif garis-garis dan bertuliskan "maskulinmen";
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1802 warna hitam biru dengan nomor sim card +62882251530630 dan imei: 86639044025034/866339044025026

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan "supreme";
- 1 (satu) lembar kaos warna abu hitam terdapat tulisan "Volcom" pada bagian dada kiri;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana jenas pendek warna biru tua;
- 1 (satu) lembar sarung yang bermotif abu-abu putih cokelat hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam dengan nomor sim card 081352074--- dan imei: 353421087919495/353422087919493;

Agar dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM- 115/SGT/05/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang selengkapny sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINUL Bin NURHAMMAD pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 dan pada hari selasa tanggal 31

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu yang tidak jauh dari waktu tersebut bertempat di Sp 7 Desa Kebon Agung Kec.Rantau Pulung Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang perbuatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya saksi meminta pertemanan kepada sebuah akun facebook dengan nama IFATUL HASANAH setelah permintaan pertemanan tersebut diterima kemudian Anak Korban berkomunikasi dengan akun atas nama IFATUL HASANAH tersebut hingga dalam komunikasi tersebut akun atas nama IFATUL HASANAH tersebut meminta foto Anak Korban yang dalam kondisi tidak mengenakan pakaian sama sekali yang mana Anak Korban mengirimkan foto yang diminta tersebut namun tidak hanya mengirimkan fotonya tapi Anak Korban juga meminta agar akun atas nama IFATUL HASANAH tersebut mengirimkan fotonya yang juga dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sama sekali dan dikirimkan oleh akun IFATUL HASANAH tersebut tetapi saat berkomunikasi akun IFATUL HASANAH meminta agar Anak Korban mengirimkan fotonya lagi namun dalam kondisi yang lebih jelas namun Anak Korban menolaknya dikarenakan Anak Korban tidak mau menuruti permintaan akun IFATUL HASANAH tersebut, akun IFATUL HASANAH tersebut mengatakan akan menyebarkan foto Anak Korban yang dalam keadaan telanjang tersebut yang mana mendengar hal tersebut Anak Korban meminta akun IFATUL HASANAH tersebut untuk tidak melakukannya yang mana akun IFATUL HASANAH menyetujuinya dengan syarat Anak Korban harus membuat sebuah video antara sesama pria akan tetapi Anak Korban bingung dengan siapa ia melakukan video tersebut, namun akun IFATUL HASANAH mengatakan ada seorang pria di SP7 yang bernama ZAINUL yang bersedia untuk membuat video tersebut dengan Anak Korban; Mendapatkan informasi tersebut kemudian Anak Korban mencari akun facebook pria yang sebelumnya dikatakan oleh akun IFATUL

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAH tersebut setelah menemukan dan meminta pertemanan kemudian Anak Korban berkomunikasi dengan akun ZAINULLAH tersebut yang pada intinya saksi menanyakan apakah akun ZAINULLAH tersebut bisa membantu dirinya untuk membuat video yang diinginkan oleh akun IFATUL HASANAH karena jika tidak akun IFATUL HASANAH mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban mendengar hal tersebut, akun ZAINULLAH menyetujui dan menyuruh Anak Korban mendatangnya pada pukul 14.00, keesokan harinya Anak Korban mendatangi terdakwa diwarung jamu miliknya dan menanyakan apakah terdakwa benar orang yang bernama ZAINUL dan benar lalu Anak Korban masuk kedalam warung jamu milik terdakwa tersebut dan mengobrol terkait pembicaraan sebelumnya lalu terdakwa bertanya apakah Anak Korban ingin membuat video hubungan sesama kelamin tersebut dan Anak Korban mengatakan “iya” karena jika tidak foto dirinya akan disebar lalu terdakwa kembali berkata “yaudah kalo gitu maumu gimana lagi, ya ayo bikin” kemudian Anak Korban membuka jaketnya dan membuka celana separuh dan tengkurap dilantai lalu terdakwa juga membuka resleting celananya dan menindis badan Anak Korban dari belakang sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya di bagian dubur Anak Korban lalu terdakwa diamkan sejenak karena Anak Korban merasakan kesakitan selanjutnya terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke arah bagian antara paha Anak Korban dan digerakkan naik turun sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan masing-masing kembali merapikan pakaian kemudian Anak Korban pamit untuk pulang namun berselang beberapa hari akun IFATUL HASANAH kembali menghubungi Anak Korban dengan mengatakan bahwa video sebelumnya jelek sehingga Anak Korban harus membuat ulang video tersebut selanjutnya Anak Korban menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan ingin membuat video itu lagi yang mana terdakwa menyetujuinya lalu sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban datang ke warung jamu Terdakwa selanjutnya Anak Korban membuka jaket dan separuh celananya dan terdakwa membuka resleting celananya lalu Anak Korban dalam posisi tengkurap dilantai sedangkan terdakwa sambil memegang hp dan merekam menindih tubuh Anak Korban dari belakang dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke bagian dubur Anak Korban lalu mencabutnya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke bagian antara paha Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lalu selesai sambil keduanya merapikan pakaian masing-masing hingga akhirnya Anak Korban pamit untuk pulang;

Setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada temannya dan akhirnya menaruh rasa curiga dan akhirnya Anak Korban mengetahui bahwa akun facebook atas nama IFATUL HASANAH dan akun facebook atas nama ZAINULLAH tersebut merupakan orang yang sama;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : No. 445.1.000/004/TUPKMRPL/I/ 2020 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Puskemas Rantau Pulung dan di tanda tangani oleh dr. John Petra Karosekali, M.A.P tertanggal 08 Januari 2020 dengan kesimpulan ditemukan pada lubang dubur berwarna merah dan terdapat ekskoriasi (luka lecet) di arah jam 12 yang sudah mengering;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak Korban menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa;
- Bahwa yang diketahui Anak Korban adalah ada kejadian persetubuhan atau sodomi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 dan hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 bertempat tinggal Terdakwa di Simpang 3 SP 7 Desa Kebon Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim tepatnya di warung jamu;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui media sosial facebook atas nama Ifatul Hasanah lalu berkomunikasi melalui chatting/messenger dan berkenalan, dengan mengatakan “sudah punya pacar atau belum”, dijawab akun Ifatul Hasanah “belum”, lalu Anak Korban mengajak pacaran dan dijawab akun Ifatul Hasanah “kamu serius”, selanjutnya dijawab Terdakwa “serius”, lalu akun Ifatul Hasanah mengatakan “buktikan kalau kamu serius” lalu meminta Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban sedang telanjang, dan Anak Korban kirimkan, selanjutnya giliran akun Ifatul Hasanah mengirimkan foto kemaluan perempuan;
- Bahwa selanjutnya akun Ifatul Hasanah tersebut meminta dikirimkan lagi foto Anak Korban telanjang dengan alasan fotonya tidak jelas, tetapi Anak Korban tidak mau, lalu akun Ifatul Hasanah mengancam Anak Korban kalau tidak mau foto Anak Korban sedang telanjang tersebut akan disebarkan ke media sosial facebook dan Anak Korban dipaksa membuat video sodomi, tetapi Anak Korban mengatakan “mana ada yang mau”, kemudian Anak Korban disuruh ke SP 7 di Simpang 3 di depot Jamu dan menemui orang yang namanya Zainul dan dia menyanggupi;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kalau akun facebook Ifatul Hasanah itu dan akun Zainul Taufik itu orangnya sama yaitu Terdakwa dari Anak Saksi pada saat di Pasar malam Anak Saksi melihat akun facebook an Ifatun Hasanah sedang Offline, sedangkan Anak Korban melihat di handphone Anak Korban, akun facebook an Zainul Taufik sedang Online disana mereka curiga bahwa kedua akun tersebut melik pelaku yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal akun facebook an Ifatul Hasanah dan akun an Zainul Taufik tersebut dari Anak Saksi;
- Bahwa setelah Penuntut Umum menyuruh Anak Korban melihat Terdakwa, benar orang tersebut yang menyodomi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Simpang 3 SP 7 Desa Kebon Agung di Depot Jamu tersebut, yang mana Anak Korban hanya sendiri saja;
- Bahwa Anak Korban pada saat disodomi Terdakwa masih memakai baju dan celana, sedangkan Terdakwa memakai sarung;
- Bahwa Anak Korban disodomi oleh orang Terdakwa tersebut dengan cara Anak Korban membuka celana Anak Korban sampai ke lutut dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari arah belakang sambil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kemaluannya ke dalam dubur/pantat Anak Korban lalu digoyang naik turun kurang lebih 2 menit;

- Bahwa Terdakwa yang menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dengan memaksa selanjutnya memasukan kemaluannya ke dalam dubur atau pantat Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan Terdakwa tidak sempat mengeluarkan cairan sperma karena Anak Korban merasa kesakitan dibagian dubur/pantat;
- Bahwa handphone yang digunakan untuk merekam atau memvideo adalah handphone Terdakwa sendiri yang ditaruh dibawah meja jamu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengirim video tersebut melalui masenger ke HP Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban untuk kejadian yang kedua juga diancam kalau tidak mau disodomi foto Anak Korban sedang telanjang tersebut akan disebarke ke media sosial facebook;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dengan barang buktinya berupa: (1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1802 warna hitam biru dengan nomo sim card: +62882251530630 dan Imei: 86639044025034/866339044025026; (2) 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan; (3) 1 (satu) lembar kaos warna abu hitam terdapat tulisan; (4) 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan; (5) 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu terdapat tulisan; (6) 1 (satu) lembar celana dalam bermotif garis-garis dan bertuliskan; (7) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua; (8) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat; (9) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; (10) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda; (11) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru tua; (12) 1 (satu) lembar sarung yang bermotif abu-abu putih coklat hitam; (13) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 prime warna hitam dengan nomor sim card: 081352074--- dan imei: 353421087919495/353422087919493;
- Bahwa Anak Korban sempat diancam oleh akun Ifatul Hasanah kalau tidak mau disodomi foto Anak Korban sedang telanjang tersebut akan disebarke ke media sosial;
- Bahwa kejadian yang kedua kalinya juga Anak Korban juga diancam kalau tidak mau disodomi foto Anak Korban sedang telanjang tersebut akan disebarke ke media sosial facebook;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengirimkan foto ke akun Ifatul Hasanah karena tertarik dengan akun facebook an Ifatul Hasanah tersebut dan mengira seorang perempuan cantik;
 - Bahwa Anak Korban biasa kalau chating facebook dengan seorang cewek tetapi tidak sambil kirim foto;
 - Bahwa Anak Korban kenalan dengan akun facebook an Ifatul Hasanah tersebut ada fotonya seorang perempuan cantik seumuran Anak Korban dan mengaku orang Km 110;
 - Bahwa pada saat Anak Korban mengirim foto telanjang hanya kemaluan perempuan yang terlihat sedangkan wajahnya tidak terlihat;
 - Bahwa Anak Korban merasa menyesal dan merasa malu dengan kejadian ini;
 - Bahwa Anak Korban pernah cerita ke Anak Saksi kalau pernah disodomi oleh Terdakwa dan Anak Saksi juga mengatakan pernah diancam mau disodomi oleh Terdakwa, dan selain itu orang tua Anak Saksi ada cerita ke orang tua Anak Saksi Korban kalau Anak Korban disodomi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi yang sempat diancam tetapi tidak sempat di sodomi dan dibuat vidio;
 - Bahwa Anak Korban pernah bercerita kejadian sodomi tersebut ke Orang Tua Anak Korban dan juga Anak Saksi, kemudian Orang Tua Anak Korban pernah menghubungi seseorang entah siapa, kemudian mengobrol dengan Anak Saksi dengan bahasa Sunda yang Anak Korban tidak ketahui;
 - Bahwa Anak Korban pernah divisum oleh dokter Puskesmas Rantau Pulung tetapi Anak Korban tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa Anak Korban merasakan setelah disodomi oleh Terdakwa dibagian dubur/pantat terasa saksit selama 1 hari;
 - Bahwa orang tua Anak Korban yang melaporkan kejadian sodomi terbut ke pihak Kepolisian Polsek Rantau Pulung;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Ibu Kandung Anak Korban yang mendampingi Anak Korban memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa agar Terdakwa diberi hukuman seberat beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ibu Kandung Anak Korban lihat Anak Korban merasa tertekan, malu dan jadi pendiam, sering berkurung didalam kamar;

2. Orang Tua Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban yaitu merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi memberitahu Saksi Andreas Chrystianto kalau Anak Korban disodomi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 dan hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 di tempat tinggal Terdakwa di kios jamu milik Terdakwa di Simpang 3 Desa Kebon Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim;
- Bahwa kemudian setelah Saksi melakukan klarifikasi ke Anak Korban dan diakui benar disodomi oleh Terdakwa sebanyak dua kali, selanjutnya Saksi konsultasi ke Saksi Andreas Chrystianto dan disarankan lapor ke pihak Kepolisian selanjutnya datang Polsek Rantau Pulung melaporkan kejadian sodomi tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya dengan Anak Korban katanya kenal dengan Terdakwa melalui chatting facebook dengan akun Ifatul Hasanah dan kirim kiriman foto telanjang dan sempat diancam kalau tidak membuat vidio sodomi foto telanjang Anak Korban akan disebarakan melalui media sosial facebook;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban pada saat mengancam Terdakwa menggunakan akun an Ifatul Hasanah;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian masih 15 tahun dan masih sekolah kelas II SMP Di Kab. Kutai Timur;
- Bahwa setahu Saksi perilaku Anak Korban sebelumnya suka bercanda dan bergaul tetapi setelah kejadian menjadi pendiam dan suka berkurung dikamar;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa diberikan hukuman seberat beratnya agar tidak terjadi lagi korban korban berikutnya;
- Bahwa mengenali barang bukti celana dalam dan celana jeans dan handphone merk Vivo ini yang merupakan milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDREAS CHRYSTIANO Anak Dari SIMON PARWIHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Anak Korban sebagai teman saja;
- Bahwa Saksi diberitahu Orang Tua Anak Korban, yaitu orang tua Anak Korban kalau Anak Korban disodomi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahunya pada Rabu tanggal 08 Januari 2020 oleh Orang Tua Anak Korban dengan datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau Anak Korban dicabuli oleh oleh warga SP7 Desa Kebin Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Orang Tua Anak Korban jika kejadian ini kalau tidak dilaporkan berbahaya, kemudian Saksi bersama Orang Tua Anak Korban melapor ke Polsek Rantau Pulung;
- Bahwa dari keterangan Orang Tua Anak Korban bahwa Anak Korban disodomi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Orang Tua Anak Korban karena dipaksa dan diancam akan disebar foto telanjang Anak Korban di media sosial facebook sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Orang Tua Anak Korban, Anak Korban disodomi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 28 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2019 di di tempat tinggal Terdakwa di kios jamu milik Terdakwa di Simpang 3 Desa Kebon Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim;
- Bahwa mengenali barang bukti celana dalam dan celana jeans dan HP merk Vivo ini pada saat di Polsek Rantau Pulung yang dibawa Orang Tua Anak Korban yang merupakan milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. **ANAK SAKSI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi kenal Anak Korban sebagai teman melalui media sosial facebook dengan nama Ifatul Hasanah;
- Bahwa Anak Saksi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wita di rumah Anak Korban diceritakan kalau Anak Korban dicabuli dengan cara disodomi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Anak Korban disodomi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, karena dipaksa dan diancam akan disebar foto telanjang Anak Korban di media sosial facebook sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa yang dimaksud Anak Korban sebagai pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah cerita ke Orang Tua Anak Korban masalah Anak Korban yang disodomi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi juga menjadi korban dan sempat diancam tetapi tidak sempat disodomi dan divideo oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA dan hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WITA di tempat tinggal Terdakwa di Simpang 3 SP 7 Desa Kebon Agung, Kec Rantau Pulung, Kab Kutim tepatnya di warung jamu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban melalui akun facebook an Ifatul Hasanah melalui chatting kemudian mengajak perkenalan dan meminta foto telanjang;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban melalui akun face book an Ifatul Hasanah apabila tidak membuat vidio sodomi maka foto telanjang Anak Korban akan disebar melalui media sosial facebook;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun face book an Ifatul Hasanah itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan kenapa Terdakwa melakukan sodomi karena sebelumnya Terdakwa juga pernah disodomi pada waktu Terdakwa masih sekolah seumuran Anak Korban di Jember, dan Terdakwa dikasari dipukul dan disodomi oleh kakak kelas Terdakwa jadi Terdakwa dendam ingin selalu melakukan perbuatan sodomi tersebut;
- Bahwa handphone yang digunakan untuk merekam vidio sodomi tersebut mllik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirim file ke Anak Korban;
- Bahwa hanya Terdakwa dengan Anak Korban pada saat membuat atau merekam vidio sodomi tersebut;
- Bahwa saat kejadian yang pertama Anak Korban dalam posisi tengkurap di lantai kemudian Terdakwa dari arah belakangnya memasukan kemaluan Terdakwa ke bagian dubur/pantat Anak Saksi kemudian didorong maju mundur sekitar 2 menit;
- Bahwa kejadian yang kedua cara dan tempat kejadiannya juga sama dengan cara memaksa agar Anak Korban mau membuat vidio sodomi, kalau tidak mau maka foto cabul Anak Korban akan disebarakan melalui media sosial facebook;
- Bahwa alasan Terdakwa merekam sampai dua kali karena rekaman yang pertama hasilnya tidak bagus lalu Terdakwa memaksa agar Anak Korban untuk disodomi lagi dan membuat vidio cabul/sodomi yang ke dua kalinya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat akun facebook an Ifatul Hasanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya adalah Anak Saksi sempat akan menjadi korban pada waktu kejadian yang hampir bersamaan;
- Bahwa Anak Saksi sempat mengirim foto telanjang, namun tidak sempat disodomi dan dibuat videonya oleh Terdakwa karena terlebih dahulu akunnya di blokir oleh Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak suka dengan laki-laki atau sesama jenis, namun Terdakwa melakukan sodomi tersebut karena Terdakwa dendam dan selalu ingin melakukan perbuatan yang sama pada saat Terdakwa dahulu disodomi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, jalan 1 tahun dan belum mempunyai anak dan sekarang istri berada di Jember;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu merasa ingin mengulangi perbuatan sodomi tersebut karena dendam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto akun Ifatul Hasanah dari seorang perempuan cantik sedangkan foto telanjang/gambar kemaluan seorang perempuan tersebut dari youtube;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1802 warna hitam biru dengan nomo sim card: +62882251530630 dan Iimei: 86639044025034/866339044025026;
2. 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan;
3. 1 (satu) lembar kaos warna abu hitam terdapat tulisan;
4. 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan;
5. 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu terdapat tulisan;
6. 1 (satu) lembar celana dalam bermotif garis-garis dan bertuliskan;
7. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua;
8. (satu) lembar celana dalam warna coklat;
9. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
10. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda;
11. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru tua;
12. 1 (satu) lembar sarung yang bermotif abu-abu putih coklat hitam;
13. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 prime warna hitam dengan nomor sim card: 081352074--- dan imei: 353421087919495/353422087919493;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindakan sodomi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 dan hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 ditempat tinggal Terdakwa di Simpang 3 SP 7 Desa Kebon Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim tepatnya di warung jamu;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Anak Korban;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar caranya adalah Terdakwa membuat akun facebook atas nama Ifatul Hasanah dan dipasang foto perempuan;
- Bahwa benar awal kejadiannya Anak Korban merasa tertarik dengan akun facebook atas nama Ifatul Hasanah kemudian berkomunikasi chat facebook, Anak Korban menawarkan akun Ifatul Hasanah untuk jadi pacarnya, selanjutnya akun Ifatul Hasanah meminta bukti dan Anak Korban mengirimkan fotonya sedang telanjang, dibalas foto kemaluan perempuan oleh akun Ifatul Hasanah, namun akun Ifatul Hasanah meminta lagi foto Anak Korban telanjang dengan alasan foto yang pertama kurang jelas, selanjutnya Anak Korban menolak namun diancam oleh akun Ifatul Hasanah bahwa foto Anak Korban tersebut akan disebar;
- Bahwa Terdakwa melalui akun Ifatul Hasanah mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban di facebook jika Anak Korban tidak mau membuat video persetubuhan antara sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa melalui akun Ifatul Hasanah menyarankan agar Anak Korban datang dan menemui seseorang di warung jamu yang terletak di Simpang 3 SP 7 Desa Kebon Agung, Kec Rantau Pulung, Kab Kutim, serta menyarankan Anak Korban untuk menghubungi akun yang bernama Zainul Taufik yang ternyata adalah Terdakwa juga;
- Bahwa benar setelah Anak Korban menghubungi akun an. Zainul Taufik dan melakukan percakapan facebook dengan akun tersebut, Anak Korban diminta ke warung warung jamu yang terletak di Simpang 3 SP 7 Desa Kebon Agung, Kec Rantau Pulung, Kab Kutim, selanjutnya Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 datang ke tempat yang dimaksud akun an. Zainul Taufik maupun akun an Ifatul Hasanah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, setelah menceritakan bahwa Anak Korban diminta akun an Ifatul Hasanah untuk membuat video persetubuhan sesama jenis;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Anak Korban dan direkam video menggunakan handphone Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada Sabtu tanggal 28 Desember 2019 dan hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa benar selain akun facebook an. Ifatul Hasanah dan akun an. Zainul Taufik adalah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa tersebut dengan cara Anak Korban membuka celana Anak Korban sampai ke lutut dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari arah belakang sambil memasukkan kemaluannya ke dalam dubur/pantat Anak Korban lalu digoyang naik turun kurang lebih 2 menit;
- Bahwa benar untuk kejadian yang kedua adalah cara dan tempatnya sama dengan kejadian yang pertama dengan diancam jika tidak membuat video lagi foto Anak Korban akan disebar oleh akun an. Ifatul Hasanah;
- Bahwa benar Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dengan memaksa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut perilaku Anak Korban yang sebelumnya suka bercanda dan bergaul menjadi pendiam dan suka berkurung dikamar;
- Bahwa benar selain Anak Korban, Anak Saksi juga hampir menjadi korban oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh foto akun Ifatul Hasanah dari seorang perempuan sedangkan foto telanjang/gambar kemaluan seorang perempuan tersebut dari youtube;
- Bahwa benar yang Anak Korban merasakan kesakitan dibagian dubur/pantat selama 1 hari setelah kejadian;
- Bahwa benar berdasarkan *Visume Et Revertum* Nomor: 445.1.000/004/TUPKMRPL/I/2020 tanggal 08 Januari 2020, Anak Korban mengalami luka lecet (ekskoriasi) diarah jam 12 yang sudah mengering di bagian lubang dubur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur-unsur delik (*delicts elementen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adapun inti maupun unsur delik adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami semata (*naturlijk person*);

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama Zainal Arifin Als Zainul Bin Nurhammad yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-115/SGT/05/2020 tanggal 18 Juni 2020 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai orang (*naturlijk person*) yang dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik tersebut terpenuhi dengan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sg



menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “setiap orang” sebagai subjek delik (*normadressaat*) otomatis terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “melakukan” atau “membiarkan dilakukan” perbuatan cabul, objek perbuatan adalah “anak” dan salah satu cara perbuatan dilakukan yaitu dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” atau “memaksa” atau “melakukan tipu muslihat” atau “melakukan serangkaian kebohongan” atau “membujuk”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan ada atau tidak perbuatan melakukan (perbuatan aktif/*delicta commisionis*) atau membiarkan dilakukan (pasif tidak murni/*delicta commisionis per omissionem*) perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa secara terminologi “cabul” diartikan sebagai suatu hal yang keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan), disebut juga *ontuchtige handeligen* yang mana wujud perbuatan tersebut baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual/birahi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut haruslah melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam suatu negara;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan negara menganut prinsip Ketuhanan sebagaimana Pancasila maupun UUD 1945, artinya nilai kesopanan dan kesusilaan disarikan dari nilai-nilai agama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan ditemukan kebenaran telah terjadi perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan yaitu oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak dua kali pada 28 Desember 2019 dan 31 Desember 2019 di tempat tinggal Terdakwa di Simpang 3 SP 7 Desa Kebon Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim, lebih tepatnya di warung jamu tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua Terdakwa kepada Anak Korban tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam



dubur/pantat Anak Korban, layaknya perbuatan persetubuhan, namun lebih dikenal dengan istilah sodomi (hubungan sesama jenis);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sangat tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan) karena berhubungan dengan hal alat kelamin, yang mana menurut kelaziman dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia baik ditinjau dari nilai-nilai agama maupun kepatutan, persetubuhan normanya atau lazim dilakukan oleh pasangan suami (laki-laki) dengan istri (perempuan) dalam koridor hubungan pernikahan, artinya diluar daripada itu adalah hal yang sebenarnya tidak lazim, tidak patut, apalagi dilakukan antara sesama jenis, maka perbuatan-perbuatan tersebut masuk kedalam perbuatan melanggar kesusilaan, cabul dan homoseksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" pada bagian inti delik adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana setelah memeriksa identitas Anak Korban bahwa usianya adalah 15 tahun sehingga terpenuhi masuk dalam kategori sebagai "anak";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memandang perbuatan "melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak" adalah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan cara yang digunakan merujuk pada cara-cara yang disyaratkan pada inti delik yaitu dengan cara "kekerasan atau ancaman kekerasan" atau "memaksa" atau "melakukan tipu muslihat" atau "melakukan serangkaian kebohongan" atau "membujuk", artinya cukup salah satu ataupun boleh secara komulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan sebagaimana termuat dalam bagaian fakta-fakta persidangan dalam putusan ini, bagaimana cara sampai Terdakwa melakukan perbuatan melakukan perbuatan cabul akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mulanya adalah Terdakwa membuat akun facebook an. Ifatul Hasanah dan akun an. Zainul Taufik, bahwa akun facebook an. Ifatul Hasanah tersebut dipasang foto profil perempuan, yang mana kemudian Anak Korban merasa tertarik dengan foto profil an. Ifatul Hasanah sehingga Anak Korban mengirim pesan kepada akun tersebut, menanyakan apakah seseorang dengan akun Ifatul Hasanah tersebut mau menjadi pacar Anak Korban, selanjutnya akun Ifatul Hasanah meminta bukti kepada Anak Korban agar mengirimkan foto telanjang Anak Korban, yang mana selanjutnya dibalas akun an. Ifatul Hasanah dengan mengirim foto kemaluan perempuan, kemudian akun an. Ifatul Hasanah meminta agar dikirim kembali foto Anak

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban telanjang yang lebih jelas, namun karena Anak Korban menolak, akun an. Ifatul Hasanah kemudian mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban;

Menimbang, oleh karena Anak Korban takut apabila fotonya disebar akan an. Ifatul Hasanah, kemudian Anak Korban memohon, namun oleh akun an. Ifatul Hasanah disyaratkan untuk membuat video hubungan badan sesama jenis, yang mana akun an. Ifatul Hasanah menyuruh Anak Korban mencari akun an. Zainul Taufik, selanjutnya setelah berkomunikasi dengan akun an. Zainul Taufik, anak diminta untuk pergi ke tempat Terdakwa di warung jamu yang terletak di Simpang 3 SP 7 Desa Kebon Agung, Kec Rantau Pulung, Kab Kutim;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditempat sebagaimana dimaksud tersebut yang mana Anak Korban disodomi oleh Terdakwa dan perbuatan direkam video oleh Terdakwa dengan handphone milik Terdakwa;

Menimbang, adapun Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban adalah dengan cara Anak Korban disuruh membuka celana sampai ke lutut kemudian memposisikan diri tengkurap, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari arah belakang sambil memasukan kemaluannya ke dalam dubur/pantat Anak Korban lalu digoyang naik turun kurang lebih 2 menit;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama pada tanggal 28 Desember 2019 tersebut direkam video oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa, selanjutnya anak meminta file kepada Terdakwa, guna untuk dikirimkan ke akun an. Ifatul Hasanah agar foto Anak Korban tidak disebar, namun singkat cerita akun an. Ifatul Hasanah mengatakan bahwa video yang Anak Korban kirim tidak jelas dan Anak Korban diancam agar membuat lagi video yang sama, selanjutnya karena Anak Korban takut maka Anak Korban datang ke tempat Terdakwa lagi untuk yang kedua kalinya dan dilakukanlah perbuatan seperti perbuatan pertama oleh Terdakwa kepada Anak Korban, dengan maksud video untuk dikirim ke an. Ifatul Hasanah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 di tempat Terdakwa, dengan cara yang sama sebagaimana perbuatan pada tanggal 28 Desember 2019 dilakukan, yaitu pertama dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan Majelis Hakim di persidangan ternyata akun facebook an. Ifatul Hasanah dan an. Zainul Taufik dibuat dan dioperasikan oleh Terdakwa sendiri, hal tersebut berdasarkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



petunjuk dari keterangan Anak Korban yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti tambahan keterangan Anak Saksi, dirinya hampir juga menjadi korban Terdakwa seperti yang terjadi pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara-cara Terdakwa tersebut, dapat diartikan Terdakwa telah menyusun rencana dari membuat akun yang dipasang foto perempuan berparas cantik an. Ifatul Hasanah, membuat akun an. Zainul Taufik, sehingga dapat diartikan melakukan rangkaian tipu muslihat menjadi orang berbeda kemudian Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan an. Ifatul Hasanah agar Anak Korban membuat video hubungan sesama jenis dengan orang dari akun facebook an. Zainul Taufik, yang ternyata adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman tersebut dimaksudkan untuk menjebak Anak Korban agar membuat video dengan orang yang ternyata adalah orang yang sama dengan orang yang mengancam yaitu Terdakwa sendiri, dengan ancaman akan menyebar foto-foto bugil Anak Korban yang telah anak kirimkan kepada Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian “kekerasan atau ancaman kekerasan” yaitu memaksa orang yang ditafsirkan secara lebih luas termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan psychis/kejiwaan), oleh karena itu perbuatan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat video sesama jenis dengan mengancam akan menyebar foto-foto telanjang Anak Korban adalah masuk dalam kriteria ancaman psikis, walaupun tidak dilakukan secara fisik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memandang rangkaian cara yang dilakukan Terdakwa guna mewujudkan perbuatan Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah dengan cara “melakukan tipu muslihat” dan “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bentuk perbuatan Terdakwa masuk kedalam perbuatan aktif “melakukan” perbuatan cabul dengan cara-cara tipu muslihat dan ancaman kekerasan kepada Anak Korban sehingga Majelis Hakim memandang unsur kesalahan perbuatan Terdakwa adalah kesalahan dengan kesengajaan (*opzet*) yang mana cukup dapat dilihat dari kongkritisasi kehendak Terdakwa sebelum, saat dan setelah perbuatan dilakukan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa seluruh inti maupun unsur delik “melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” merujuk pada Terdakwa sebagai subjek delik, maka Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Als ZAINUL Bin NURHAMMAD** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excels*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam penjatuhan pemidanaan Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa dilandasi dengan kesalahan bejenis kesengajaan, perbuatan aktif (*delicta commisionis*) bukan membiarkan dilakukan (pasif tidak murni/*delicta commisionis per omissionem*) sehingga kesalahan dari Terdakwa memiliki kadar level yang lebih tinggi dibandingkan kesalahan dalam wujud pembiaran, hal tersebut dapat dilihat dari cara-cara Terdakwa melakukan pra perbuatan, perbuatan dan pasca perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mencari target untuk dicabuli yaitu orang atau anak dengan jenis kelamin yang sama dengan Terdakwa adalah dilandasi motif balas dendam, yang mana dalam keterangan Terdakwa, menerangkan dirinya semasa sekolah (kira-kira diusia yang sama dengan Anak Korban) pernah menjadi korban perbuatan sodomi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap batin dari Terdakwa dalam perencanaan; cara perbuatan dan sikap tindakan pelaku pasca tindakan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya adalah cukup tenang, Terdakwa berpura-pura menjadi dua orang yang berbeda dalam melaksanakan perbuatannya yakni akun an. Ifatul Hasanah dan akun an. Zainul Taufik;

Menimbang, tentang riwayat kehidupan, keadaan sosial dan ekonomi, Terdakwa belum pernah dihukum namun menerangkan pernah menjadi korban seperti Anak Korban saat masih sekolah, keadaan sosial Terdakwa seperti orang-orang umumnya memiliki seorang istri di Jawa dan baru 1 (satu) tahun menikah;

Menimbang, mengenai keadaan ekonomi Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di warung jamu;

Menimbang, bahwa dari sisi pembedaan kepada pelaku, usia Terdakwa 30 (tiga puluh) tahun sehingga dimasa depan pelaku masih memiliki waktu untuk bertobat dan berbuat baik;

Menimbang, bahwa pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban sangatlah berbahaya, yang mana korban adalah anak sehingga lebih sensitif, apa yang terjadi pada usianya bisa lebih menimbulkan trauma yang lebih mendalam daripada orang dewasa serta akan sangat mungkin berdampak pada perilaku-perilaku anak dimasa depan sebagaimana apabila dilihat dari riwayat pelaku (Terdakwa) terjadi efek domino;

Menimbang, bahwa dari sisi pemaafan korban atau keluarga korban tidak terjadi, orang tua Anak Korban mengharapkan Terdakwa diberi hukuman seberat beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku karena efek dari kejadian tersebut perilaku Anak Korban berubah, Anak Korban merasa tertekan, malu dan jadi pendiam, sering berkurung didalam kamar;

Menimbang, berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, Majelis Hakim memandang, secara sosial masyarakat Indonesia perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat melanggar asusila yaitu persetubuhan atau perbuatan yang bernuansa seksual tidak dalam koridor pasangan suami istri, terlebih perbuatan yang dilakukan kepada jenis yang sama, walaupun efeknya tidak lebih berbahaya jika korbannya adalah berlainan jenis namun dari sisi biologis perbuatan demikian (homoseksual) sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip alamiah manusia, yang pada hakikat keadaan dan sifat makhluk hidup khususnya manusia yang diciptakan berpasang-pasangan (berlawanan jenis);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut Terdakwa yaitu islam, perbuatan tersebut sangat dilaknat Allah yang mana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, surat Al-A'raf Ayat 80 dan Ayat 81 serta ditegaskan lagi pada Surat Asy-Syu'ara' Ayat 165 dan Ayat 166, yaitu *"mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia (maksudnya homoseksual) dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas";*

Menimbang, maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah disarikan menjadi hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Kesalahan Terdakwa bejenis kesengajaan, dilandasi dengan motif balas dendam;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan perubahan perilaku Anak Korban serta berpotensi menimbulkan dampak buruk kepada perilaku Anak Korban dimasa depan, bahkan dapat menimbulkan efek domino pada Anak Korban;
- Tidak ada pemaafan dari Anak maupun Orang Tua Anak;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan, kepatutan yang hidup di masyarakat Indonesia serta agama yang dianut Terdakwa;

Hal-Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan persiapan perbuatan dan perbuatan, yang sebagian tidak bernilai ekonomis dan sebagian bernilai ekonomis namun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan untuk mengulangi perbuatannya maka akan dirampas untuk dimusnahkan, antara lain:

- 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan "Converse";
- 1 (satu) lembar kaos abu-abu terdapat tulisan "th is timer" pada bagian dada;
- 1 (satu) lembar celana dalam bermotif garis-garis dan bertuliskan "maskulinmen";
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1802 warna hitam biru dengan nomor sim card +62882251530630 dan imei: 86639044025034/866339044025026;

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan diatas merupakan milik dari Anak Korban sehingga Majelis Hakim memandang untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINUL Bin NURHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"tipu muslihat dan ancaman kekerasan pada anak melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan "Converse";
 - 1 (satu) lembar kaos abu-abu terdapat tulisan "th is timer" pada bagian dada;
 - 1 (satu) lembar celana dalam bermotif garis-garis dan bertuliskan "maskulinmen";
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1802 warna hitam biru dengan nomor sim card +62882251530630 dan imei: 86639044025034/866339044025026;

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan "supreme";
- 1 (satu) lembar kaos warna abu hitam terdapat tulisan "Volcom" pada bagian dada kiri;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana jenas pendek warna biru tua;
- 1 (satu) lembar sarung yang bermotif abu-abu putih cokelat hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam dengan nomor sim card 081352074--- dan imei: 353421087919495/353422087919493;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Gunarso, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)